

Fenomena Penyimpangan Aktivitas Seksual Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) pada Klub X dan Y di Jakarta Selatan

Ivandi Manu Djawa, Chazizah Gusnita

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta

2043501168@student.budiluhur.ac.id, chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kriminologis berkaitan dengan aktivitas penyimpangan seksual lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di klub X dan klub Y di Jakarta Selatan. Teori Asosiasi Diferensial dan Teori Subkultur Kejahatan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Kedua teori tersebut melihat bagaimana pemberian stigma pada individu atau kelompok serta menjelaskan proses mereka mempelajari kejahatan dan kemudian menjadi penjahat di lingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klub X dan Y merupakan pelarian bagi kelompok berperilaku menyimpang namun belum berani untuk mengekspresikan diri mereka yang sebenarnya. Namun, stigma negatif dari lingkungan masyarakat telah memotivasi pelaku untuk mengekspresikan diri mereka yang sebenarnya dan perlakuan masyarakat telah mendorong mereka untuk berani melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis.

Kata Kunci: klub, LGBT, stigma, asosiasi diferensial, sub kultur

ABSTRACT

This research aims to present a criminological analysis of sexual deviance involving lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) individuals at Club X and Club Y in South Jakarta. The study employs Differential Association Theory and the Subcultural Theory of Crime as analytical frameworks. These theories explore the processes through which individuals or groups are stigmatized and explain how they learn deviant behaviors, ultimately leading them to engage in criminal acts within their social environment. The findings reveal that Clubs X and Y function as a refuge for individuals exhibiting deviant behavior who have not yet openly expressed their true identities. Nevertheless, the negative stigma imposed by the surrounding community has served as a catalyst, motivating these individuals to reveal their authentic selves. Furthermore, societal attitudes and treatment have contributed to encouraging them to engage in same-sex sexual relations.

Keywords: klub, LGBT, Differential Association, Subculture

Pendahuluan

Individu atau kelompok LGBT di Indonesia seringkali berhadapan dengan hukuman dan prasangka yang tidak dialami oleh kelompok heteroseksual. Hal ini karena masyarakat tidak menyetujui atau menerima keberadaan kelompok atau individu penyuka sesama jenis karena bertentangan dengan norma serta adat istiadat ada dan berlaku. Pro atau menyetujui eksistensi kelompok LGBT sama halnya dengan mengizinkan berbagai dampak krusial yang mungkin terjadi dan berdampak pada kebijakan publik. Salah satu contoh misalnya, apabila pasangan sesama jenis menikah dan kepala keluarganya adalah sesama jenis, kondisi tersebut dianggap berbeda dan tidak memenuhi kriteria atau persyaratan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil karena tidak sesuai dengan kondisi yang biasanya dilakukan dan terjadi di kalangan mayoritas atau heteroseksual (Yasin & Gusnita, 2019).

Keberagaman orientasi seksual menjadi bagian umum dari sejarah panjang manusia. Salah satu aspek dari keberagaman seksual yang semakin mendapat perhatian adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Penyimpangan seksual LGBT merupakan sebuah kondisi yang dianggap kontroversial di masyarakat. Penyimpangan seksual ini dianggap tidak sesuai dengan aturan dan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Hasil survey CIA dialnsir dari *sixpackmagazinedotnet*, negara Indonesia menjadi negara kelima terbesar sebagai penyumbang LGBT dengan total populasi 3%. Dengan kata lain, terdapat 7,5 juta LGBT diantara 250 juta penduduk Indonesia.

Pemahaman manusia mengenai identitas seksual semakin mengalami perubahan. Masyarakat saat ini lebih memahami keberagaman seksual dan identitas gender yang melibatkan individu-individu dan kelompok-kelompok pelaku penyimpangan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Dampaknya, kelompok lesbian, gay, bisexual dan transgender sudah mulai diterima oleh sebagian orang. Keberagaman seksual dan identitas gender menjadi semakin diterima di beberapa kalangan masyarakat. Namun demikian, penolakan tetap terjadi di berbagai tempat dan berbagai kalangan masyarakat. Masih terdapat diskriminasi, kekerasan, dan stigmatisasi terhadap lesbian, gay, bisexual dan transgender. Penyebabnya stigmatisasi ini antara lain norma-norma budaya, agama, dan ketidakpahaman terhadap keberagaman seksual dan identitas gender.

Media massa memainkan peran dalam memberikan label dan menciptakan persepsi masyarakat terhadap LGBT. Stereotip negatif yang sering muncul di media dapat memberikan label tambahan kepada individu atau kelompok LGBT serta menguatkan stigmatisasi Craig, McInroy, McCready, & Alaggia (2015) dalam jurnal media: *A Catalyst for Resilience in Lesbian, gay, bisexual, transgender and Queer Youth* berpandangan bahwa individu atau kelompok yang tergolong dalam

kelompok kaum LGBT+ sering mendapatkan kekerasan dan stigmatisasi dari masyarakat, mengalami tekanan dengan permasalahan mental dan perilaku seperti depresi, kecemasan hingga perilaku seksual. Kelompok LGBT juga sering melukai diri mereka sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri sebagai bentuk efek samping dari stigma masyarakat. Keberadaan media juga dapat memediasi pengalaman negatif dan membantu perkembangan aktualisasi diri kelompok lesbian, gay, bisexual dan transgender baik media arus utama maupun media sosial.

Peningkatan representasi LGBT dalam media membuat kelompok minoritas LGBT+ ditandai secara negatif terutama oleh media-media konvensional seperti televisi, film, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, peningkatan representasi kelompok LGBT di media membantu perkembangan kesejahteraan kehidupan kelompok LGBT itu sendiri. Media dan *role model* LGBT dapat secara positif mempengaruhi identitas dan anggapan diri sebagaimana menyediakan rasa nyaman dan kebanggaan terhadap kelompok LGBT. Perkembangan gerakan kelompok LGBT di Indonesia didorong oleh adanya kelompok dan gerakan LGBT yang terbentuk secara global yang disebut sebagai *global queering*. Sedangkan dari sisi pendukungnya, peran media dan pertukaran informasi melalui adanya konsep *public sphere* dalam lingkup masyarakat. Media mampu berperan dalam penyebaran informasi dan pengaruh bagi perkembangan kelompok LGBT (Rosyidah, 2017).

Kelompok LGBT menyadari bahwasannya yang menjadi bagian dari orientasi seksual seperti mereka (homoseksual) tidak mendapatkan atensi yang baik atau positif dari lingkungan sosial masyarakat. Kelompok LGBT merasa bahwa media sosial merupakan salah satu *platform digital* yang tepat sebagai media tempat mereka menerima dukungan serta atensi yang cukup baik jika dibandingkan dengan lingkungan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Giri, Bajari, & Maryani, 2019).

Fenomena LGBT dewasa ini seolah telah menjadi suatu hal yang biasa meski sudah jelas bahwasannya perilaku seksual tersebut melanggar norma yang berlaku di tengah masyarakat. Namun, setiap kelompok LGBT pasti memiliki alasan yang kuat untuk memulai dan memilih untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor penentu seseorang menjadi bagian dari kelompok LGBT adalah lingkungan dan kecenderungan traumatik atau bahkan akibat dari tingkah orang tersebut yang terlalu mengidolakan seseorang dengan berlebihan. Sekodi Bandung dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa umumnya faktor penyebab diskriminasi diantaranya: tafsir pribadi atau kelompok atas kepercayaan religius, media *framing*, marginalisasi struktural, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap edukasi seksual dan peran keluarga yang minim dalam memberikan rasa aman (Hardiyanto, 2022).

Faktor penyebab eksistensi LGBT dan pengaturannya dalam hukum kita adalah faktor lingkungan (salah bergaul), faktor keluarga, kondisi pengalaman, trauma pada usia anak-anak. Faktor genetik juga dapat berpengaruh dikarenakan adanya riwayat dari keturunan anggota keluarga sebelumnya, pengetahuan akan agama, serta juga dipengaruhi oleh faktor moral dan akhlak yang lemah. Sampai dengan saat ini, Indonesia belum memberikan perhatian khusus terhadap kelompok LGBT. Hal tersebut juga yang menjadi pelopor terbentuknya berbagai bentuk penolakan, diskriminasi hingga bahkan berbagai kejahatan kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBT dari berbagai elemen kalangan masyarakat. Bahkan, dalam hukum positif kita saat ini belum ada legalitas LGBT tersebut. Hal ini menjadi salah satu bukti konkret bahwa Indonesia belum maupun tidak memberikan perhatian yang adil terhadap eksistensi kelompok LGBT. Akan tetapi, kondisi hubungan homoseksual akan dipidana dengan pasal pornografi jika individu atau kelompok LGBT tersebut ketahuan melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (Pambudi, 2022).

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender merupakan fakta sosial, yang keberadaannya telah ada sejak zaman dahulu. Keberadaan lesbian, gay, biseksual dan transgender masih belum mengalami eskalasi akan eksistensinya seperti sekarang saat ini. Penolakan yang dilakukan kala dulu jauh lebih agresif dan tak berperikemanusiaan jika dibandingkan dengan perilaku penolakan yang terjadi saat ini. Dulu, individu atau kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender tidak berani bersuara atau menyampaikan opini untuk legalisasi akan eksistensi kelompok tersebut. Sedangkan sekarang, terdapat individu, kelompok, aktivis hingga bahkan lembaga yang mengayomi dan melindungi serta menyuarakan agar legalisasi kelompok tersebut segera disetujui oleh negara dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Namun, eksistensi kelompok LGBT di Indonesia hingga saat ini masih belum bisa diterima dengan lapang dada atau tangan terbuka oleh masyarakat. Hal inilah yang membuat kelompok LGBT berusaha dengan segala macam cara agar identitas mereka mendapatkan pengakuan, diterima serta mendapatkan perlakuan yang adil atau setara dengan kelompok heteroseksual pada umumnya (GALIH, 2022).

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari permasalahan sosial dengan menghasilkan data deskriptif berupa tulisan. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan berbentuk uraian untuk mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif merupakan serangkaian kegiatan untuk menyaring data atau informasi secara alami tentang suatu masalah dalam kondisi, aspek, atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya. Nasution (2023) menjelaskan bahwa menurut

Saryono (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan. Studi pustaka sebagai langkah awal dalam rangka untuk menyiapkan kerangka penelitian yang bertujuan memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis. Sementara dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Khatibah, 2011).

Hasil dan Pembahasan

Aktivitas Penyimpangan Seksual LGBT pada Klub X dan Klub Y di Jakarta Selatan

Kegiatan penyimpangan seksual lesbian, gay, bisexual dan transgender secara khusus di klub X dan Y merupakan kegiatan penyimpangan yang sudah berlangsung lama, hanya saja kegiatan tersebut tidak terkuak di hadapan publik. Klub merupakan salah satu tempat yang dapat menguntungkan dalam melakukan bisnis apalagi jika berkaitan dengan kelompok minoritas lesbian, gay, bisexual dan transgender (LGBT). Fakta menunjukkan bahwa pengunjung LGBT mempunyai kekuatan serta berpengaruh terhadap perekonomian di suatu wilayah (Pratama & Nugroho, 2019).

Setiap bar atau klub memiliki ciri yang hampir sama dengan klub atau tempat hiburan pada umumnya. Di tempat hiburan kelompok heteroseksual dan tempat hiburan bagi kelompok homoseksual juga terdapat beberapa pertunjukan, miras, serta bersuasana seperti klub pada umumnya. Biasanya untuk klub yang berisikan LGBT atau dalam hal ini secara khusus kelompok gay, atraksi utama yang ditawarkan adalah *drag show* dan *gogo dance*. *Drag show* merupakan sebuah pertunjukan atau penampilan yang diperankan oleh pria yang berpenampilan layaknya seperti wanita lengkap dengan kostum, makeup, serta payudara buatan. *Drag queen* tersebut akan melakukan pertunjukan dengan membawakan beberapa lagu dari penyanyi internasional atau nasional (lagu harus terkenal dan hits) diikuti dengan gerakan yang biasanya diiringi oleh beberapa penari latar. *Drag queen* tersebut tidak menggunakan nama asli mereka yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP (untuk kewarganegaraan Indonesia) melainkan nama panggung yang identik dengan penyanyi yang mereka tiru. *Gogo dance* merupakan sebuah pertunjukkan yang dibawakan oleh pria berbadan atletis dengan hanya menggunakan cawat minim (segitiga) yang sangat seksi dan ketat (cawat yang benar-benar membuat alat vital *gogo dance* tersebut terlihat menonjol), dengan

sepatu *buts* atau yang sering disebut dengan sebutan *gogo boys*. *Gogo boys* tersebut akan menari dengan menggunakan gerakan yang erotis (gerakan yang dapat merangsang sensasi seks) sambil mengikuti alunan musik. Pengunjung yang datang akan dan biasanya menyelipkan beberapa jumlah uang langsung di cawat yang *gogo dance* kenakan sebagai bentuk tips bagi *gogo boys* itu sendiri. Yang terakhir adalah biasanya di klub akan ada *live dj*. *Live dj* ini akan terus memutar alunan musik dari awal klub tersebut dibuka hingga pada akhirnya akan ditutup sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh pemilik klub (Pratama & Nugroho, 2019).

Seseorang menjadi bagian dari individu atau kelompok penyimpangan seksual juga memiliki atau dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Dalam telaah hasil data yang diperoleh, individu atau kelompok dapat menyimpang akibat dari stigma atau label yang mereka peroleh dari lingkungan mereka sendiri. Di awal karakter mereka juga sudah gemulai dan berperilaku seperti wanita (secara khusus untuk gay). Namun sekalipun pada awalnya individu atau kelompok yang masuk dalam bagian pelaku penyimpangan seksual ini sudah memiliki perilaku seperti wanita, belum ada atau bahkan mereka sendiri tidak berpikiran untuk benar-benar melakukan penyimpangan yang sangat jauh melainkan hanya sebatas mengagumi seseorang yang merupakan tipe mereka, dalam hal ini mereka mengagumi seseorang yang sama dengan jenis mereka. Yang dimaksud dengan penyimpangan yang terlalu jauh adalah seperti mencari grup kelompok gay, lesbian, biseksual dan transgender (LGBT), ke klub atau tempat hiburan yang berisikan orang-orang LGBT, hingga bahkan melakukan transaksi seksual atau hubungan seksual dengan sesama jenis. Hal ini merupakan sebuah dampak yang sangat besar akibat stigma atau label yang diberikan oleh kelompok atau individu masyarakat.

Di dalam klub X dan klub Y itu sendiri, terdapat beberapa individu atau kelompok yang melakukan hal serupa akibat adanya stigma buruk atau label yang kejam dari masyarakat sekitar mereka tinggal. Mereka menjelaskan bahwa awalnya tidak ada keinginan dalam diri untuk sejauh ini apalagi sampai melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, namun ketika mengingat akan label seperti itu, mereka menjadi lebih jauh (mereka sering mengatakan bahwa “sudah basah, nyebur aja sekalian). Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan dikarenakan aksi atau tanggapan masyarakat terhadap kondisi seseorang atau kelompok dapat membahayakan individu atau kelompok itu sendiri. Tanggapan tersebut diaktualisasikan secara negatif oleh individu atau kelompok tersebut sehingga menjadi pelaku penyimpangan. Tidak semua orang dapat merangsang stimulus tersebut dengan positif untuk kebaikan dan perubahan dalam diri mereka sendiri.

Aprilina Pawestri (2021) dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum Negara terhadap gerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender menjelaskan bahwa temuannya tentang faktor eksistensi LGBT adalah karena faktor prinsip hidup, faktor lingkungan, faktor kebebasan seksual (*free sex*), faktor genetik, faktor

hormon dan faktor ketidakpuasan seks dengan pasangan. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya memberikan pilihan bagi mereka untuk menjadi bagian dari kelompok homoseksual atau bagian dari kelompok heteroseksual. Faktor tersebut juga akan berpengaruh kepada individu atau kelompok dalam mencapai fase tertentu untuk pada akhirnya menjadi seorang homoseksual. Pilihan individu atau kelompok untuk menjadi bagian dari kelompok pelaku penyimpangan seksual homoseksual juga melewati beberapa tahapan. Tahapan pembentukan identitas diri diungkapkan oleh Vivienne Cass, seorang ahli teori psikologi. Penelitian yang dilakukan olehnya didominasi oleh pembentukan identitas homoseksual. Pada tahun 1979, Vivienne Cass mempublikasikan enam tahapan pembentukan identitas homoseksual, seperti:

1. *Identity confusion* (kebingungan)
2. *Identity Comparison* (membandingkan)
3. *Identity tolerance* (yakin)
4. *Identity acceptance* (membuka jati diri)
5. *Identity pride* (bangga)
6. *Identity synthesis* (merasa nyaman)

Tidak semua gay dan lesbian mencapai keenam tahapan tersebut atau tahap dimana mereka merasa nyaman dengan pilihan hidupnya. Hal ini semua tergantung di dalam tahapan masing-masing, pada seberapa nyaman seseorang dengan orientasi seksualnya. Pembentukan identitas tidak selalu terjadi secara teratur dan biasanya juga tidak terjadi secara tiba-tiba.

Hasil wawancara atau data yang diperoleh oleh peneliti juga menunjukkan bahwa informan merasa kebingungan akan identitas mereka pada awalnya sebelum mereka merasa nyaman dengan identitas mereka yang sekarang, yang berperilaku seperti wanita dan menyukai serta melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (sekali pun mereka tidak merubah alat vital mereka). Ditambah lagi dengan motivasi 'sudah basah, sekalian nyebur saja' atas stigma atau label yang diberikan oleh masyarakat, menjadikan mereka individu atau kelompok yang senantiasa merasa nyaman dalam kondisi seksualitas yang menyimpang.

Analisis Kriminologis terhadap Aktivitas Penyimpangan Seksual LGBT pada Klub X dan Klub Y di Jakarta Selatan

Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey merupakan salah satu diantara teori yang menggunakan perspektif sosial. Teori *Differential Association* atau Teori Asosiasi Diferensial menyatakan bahwa kejahatan dipelajari, artinya bahwa kejahatan tidak diwariskan. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung di dalam kelompok-kelompok yang intim. Proses belajar kejahatan meliputi teknik-teknik untuk melakukan

kejahatan yang kadang-kadang sangat rumit juga sangat sering sederhana dan arah motif, dorongan, pembenaran, dan sikap-sikap. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi-definisi tentang menguntungkan atau tidaknya aturan-aturan hukum (Zaidan, 2016). Inti dari Teori Asosiasi Diferensial yaitu pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

Teori Subkultur adalah teori yang dikemukakan oleh A.K. Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.

Dalam penelitian ini, Teori Asosiasi Diferensial dan Teori Subkultur Kejahatan diharapkan dapat menjelaskan mengapa beberapa individu dan kelompok memilih untuk menjadi pelaku penyimpangan seksual lesbian, gay, bisexual dan transgender. Lokus penelitian sendiri merupakan penyimpangan seksual LGBT yang terjadi di beberapa tempat hiburan malam di Jakarta Selatan. Penyimpangan yang dimaksud dalam penelitian ini beragam bentuk dan aktivitasnya.

Penyimpangan aktivitas seksual gay merupakan kondisi yang cukup penting untuk diperbincangkan. Model atau bentuk penyimpangan individu atau kelompok gay di masyarakat dapat berbeda-beda dan sangat beragam. Sebagian orang menganggap kondisi gay merupakan suatu penyakit kejiwaan, gangguan psikologis, faktor lingkungan, mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah dicoba, dan lain sebagainya. Mengapa individu atau kelompok dapat memiliki perilaku seksual yang menyimpang ini masih menjadi perdebatan publik.

Penyimpangan lesbian, gay, bisexual dan transgender sudah banyak mengalami penolakan, pemberian stigma buruk, bahkan lebih jauh mendapatkan diskriminasi dan juga kekerasan bagi individu atau kelompok yang termasuk ke dalamnya. Cristina Dejong, Skyler J. Morgan dan Alison Cox dalam penelitian mereka yang berjudul *Male Rape in Context: Measure of Intolerance for Male Rape Myths (MRMs)* menjelaskan bahwa kelompok LGBT secara khusus kelompok gay sudah tidak lagi mendapat ruang di tengah masyarakat. Stigma atau pemberian label sudah menjadi hal yang biasa.

Kelompok dengan penyimpangan seksual biasanya memiliki pola dan perilaku tersendiri dalam proses mengekspresikan diri, baik individu atau

kelompok. Di Indonesia, biasanya individu akan mengekspresikan gendernya sebagai pelaku penyimpangan apabila ada stigma terhadap dirinya. Namun berbeda halnya di Skotlandia, Inggris, biasanya di tempat-tempat hiburan seperti bar atau klub, pelaku penyimpangan seksual mengonsumsi alkohol jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi heteroseksual. Minum-minuman beralkohol dianggap sebagai sentral dari skena gay komersial. Pilihan minuman dan wadah minum adalah bagian penting dari konstruksi identitas. Pria gay akan minum minuman beralkohol dan koktail sementara wanita lesbian akan minum bir. Lalu bagi individu atau kelompok yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, biasanya akan menggunakan busana khusus dan mereka sangat sadar akan pilihan minuman mereka sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas atau untuk menantang prasangka orang tentang gender (Anderson, 2018).

Isu homoseksualitas di Indonesia masih dianggap tabu. Berbagai macam bentuk stigma negatif diberikan kepada individu atau kelompok pelaku penyimpangan seksual tersebut. Namun, hingga saat ini, aktivitas atau fenomena gay tersebut telah menyebar luas bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi, lingkungan yang sangat identik dengan nilai akademis, etika, norma dan intelektual. Orang-orang atau kelompok homoseksual mengatakan bahwa mereka baru berani mengakui orientasi seksualnya setelah mereka mulai kuliah di luar negeri. Mengenai cara memahami identitasnya sebagai pelajar gay, ada dua kekuatan utama yang berperan: tekanan internal yang berasal dari persepsi, pendidikan, dan emosi; dan tekanan eksternal yang dipengaruhi oleh kelompok teman sebaya, keluarga, dan budaya tempat tinggal. Komponen terpenting adalah tekanan internal, yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menerima dirinya sebagai gay. Selain itu, keputusan mereka dibentuk oleh keinginan (orientasi seksual) dan kebutuhan (psikologis dan sosial) yang pada akhirnya membentuk konstruksi sosial tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar, khususnya di kampus (Diniati, 2018).

Gay atau pelaku penyimpangan seksual lainnya sampai saat ini masih menerima penolakan atau belum dapat diterima di tengah masyarakat, khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sangat tinggi serta adat istiadat dan regulasi serta norma yang sangat bertolak belakang akan eksistensi gay tersebut. Ajaran kepercayaan tradisional sendiri melahirkan dan mewakili dua aspek spiritualitas. Hal ini mengakibatkan adanya ritual dan manifestasi spiritual yang mengikuti sistem kepercayaan lokal yang dianut oleh suatu suku di suatu daerah tertentu. Tentu saja, aspek-aspek lingkungan setempat - termasuk adat istiadat, tradisi, serta seni dan budaya daerah tersebut—dimasukkan ke dalam ekspresi spiritualitas dan praktik ritual, dan elemen-elemen ini pada akhirnya digabungkan menjadi satu kesatuan. Bersama-sama, elemen-elemen ini menciptakan konstruksi sosiokultural, spiritual, dan seremonial yang dimasukkan ke dalam kepercayaan suku dan praktik

keagamaan. Tidak mungkin memisahkan ranah kepercayaan dengan ranah tradisi, konvensi, seni dan budaya dalam ciptaan seperti ini. Sebaliknya, ini adalah kawasan konvensi, tradisi, seni dan budaya (Mufid, 2012).

Sekalipun kelompok atau individu pelaku penyimpangan seksual seperti gay telah eksis di Indonesia, tidak semata-mata individu atau kelompok tersebut secara bebas dan leluasa berkeinginan untuk memberitahukan kepada publik akan kondisi mereka yang sebenarnya. Terdapat kelompok yang secara terang-terangan memberitahukan kepada publik bahwa mereka merupakan bagian dari pelaku penyimpangan seksual namun sebagian lainnya masih ada yang tertutup. Sebagian masyarakat memandang keberadaan kelompok minoritas ini sebagai hal yang tabu. Kaum gay hanya akan bertindak bebas di sekitar teman dan sahabat terdekatnya. Mengungkapkan diri kepada teman gay terdekat berarti menceritakan pengalamannya kepada pasangannya atau sekadar mencari pasangan lain. Sementara itu, privasi menjadi akar penyebab aktivitas homoseksual di masyarakat luas. Mayoritas individu LGBT menjalani kehidupan yang glamor. Gaya hidup indah yang dijalani kaum LGBT biasanya hanya ada sebagai sarana untuk meraih gengsi di masyarakatnya. Keadaan keuangan sebagian individu justru memungkinkan mereka menjalani gaya hidup glamor dan mewah, dan ada juga sebagian kaum homoseksual yang keadaan keuangannya memungkinkan mereka menjalani gaya hidup glamor dan mewah (Anggraeni, 2013).

Pelaku penyimpangan seksual seperti gay dan penyimpangan seksual lainnya tentu memiliki caranya masing-masing dalam mengekspresikan diri mereka sendiri, tergantung pada kenyamanan individu atau kelompok itu sendiri. Seperti dalam melakukan aktivitas di tengah masyarakat, dalam hubungan percintaan, dalam berkomunikasi dengan lawan bicara dalam suatu interaksi, serta aktivitas dalam kesehariannya. Individu atau kelompok pelaku penyimpangan aktivitas seksual dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelas terbuka dan kelas tertutup. Gay yang tergolong dalam kelompok terbuka lebih mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi di lingkungan tempat dirinya berada dibandingkan dengan kelompok atau komunitas gay tertutup. Individu LGBT di Yogyakarta tidak mungkin dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung. Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, individu LGBT merasa kesulitan dalam berinteraksi dan berkomunikasi di masyarakat karena adanya pro dan kontra. Hal ini membuat kelompok LGBT tidak mungkin bisa mengekspresikan dirinya secara autentik. Individu atau kelompok pelaku penyimpangan akan berperilaku tenang, mematuhi norma-norma sosial, dan menaati hukum ketika berinteraksi dengan masyarakat heteroseksual. Hingga saat ini, belum ada kerangka hukum yang jelas yang menjadikan agama sebagai landasan fenomena homoseksualitas. Oleh karena itu, banyak kelompok yang membela tindakan kekerasan terhadap kelompok LGBT dengan menggunakan prinsip agama (Utami, 2013).

Sebuah penelitian dengan judul Komunikasi dan Sosialisasi Kaum Gay Dalam Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Komunikasi dan Sosialisasi Kaum Gay Dalam Pengungkapan Diri pada Masyarakat di Kabupaten Sragen) yang mengkaji bagaimana bentuk aktivitas yang dilakukan oleh kelompok atau individu gay sebagai minoritas di kalangan heteroseksual menunjukkan bahwa kondisi gay di sragen sama halnya dengan kondisi gay di kota-kota besar, yaitu berdiri sendiri tanpa adanya perlindungan dan tidak semua kalangan masyarakat akan menerima keberadaan mereka sebagai pelaku penyimpangan seksual. Namun meski demikian, gay di kabupaten sragen ini sudah berani untuk memberitahukan identitas yang sebenarnya kepada masyarakat atau publik baik itu kepada teman, keluarga dan tempat tinggal sekitar. Meskipun terdapat individu atau kelompok yang menerima keberadaan mereka, individu atau kelompok gay ini tentu saja harus tetap menaati norma atau regulasi yang berlaku di tempat mereka beraktivitas agar eksistensi mereka tetap dihargai oleh masyarakat sekitar. Kaum atau kelompok gay memerlukan sarana sosialisasi dan komunikasi dengan lingkungan sekitar agar dapat melalui proses keterbukaan diri. Lebih jauh lagi, interaksi dan komunikasi berlangsung persis seperti yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Mereka menjaga perilakunya agar masyarakat tetap menghargai keberadaannya, mereka membaaur dengan lingkungan sekitar agar tidak tercipta kesan bahwa kaum gay adalah kelompok yang eksklusif, memisahkan diri, dan tetap berpegang pada norma-norma yang berlaku dan tidak melanggar aturan yang ada. di masyarakat. Contoh norma dan aturan tersebut antara lain tidak bersikap vulgar terhadap pasangannya di depan umum (Hariyanto, 2010)

Kesimpulan

Penyimpangan seksual lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) merupakan suatu perbincangan yang masih diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat kita dewasa ini. Ketakutan akan terjadinya pandemi homoseksual menjadikan ketakutan secara khusus yang dialami oleh para orang tua akan anaknya. Untuk itu, penolakan demi penolakan terus dikerahkan untuk komunitas, organisasi, maupun individu perorangan yang merupakan bagian dari pelaku penyimpangan seksual tersebut.

Akibat dari berbagai penolakan bahkan diskriminasi terhadap kelompok homoseksual tersebut banyak dari individu atau kelompok tersebut semakin menerapkan pada diri mereka tentang penyimpangan seksual tersebut. Mereka telah menyadari bahwa mereka menyimpang, namun ketika mereka mengalami berbagai macam bentuk penolakan, stigma, label hingga diskriminasi, mereka menjadi semakin menganggap diri mereka yang menyimpang yang sebenarnya. Mereka semakin yakin untuk tetap menerima siapa diri mereka yang sebenarnya (menerima penyimpangan seksual tersebut). Dalam kasus penelitian ini, beberapa pelaku penyimpangan seksual yaitu gay memilih untuk menghabiskan waktu mereka di klub-klub malam atau tempat hiburan malam yang hampir isi dari pengunjung klub-

klub tersebut adalah sama seperti mereka, yaitu individu atau kelompok yang juga menyimpang secara seksual.

Berbagai macam aktivitas dilakukan oleh pelaku penyimpangan seksual di dalam klub tersebut baik berkenalan dengan pelaku penyimpangan lainnya hingga bahkan melakukan transaksi seksual seperti melakukan ciuman dengan sesama jenis hingga pada transaksi yang lebih ekstrim yaitu melakukan hubungan seksual atau hubungan intim dengan sesama jenis. Namun bagi mereka hal itu sudah menjadi hal biasa, dikarenakan di klub tersebut mereka merasa lebih diterima dengan apa adanya diri mereka, serta mereka menganggap bahwa klub merupakan tempat atau rumah ternyaman bagi mereka dalam hal mengekspresikan diri mereka yang sebenarnya. Internalisasi diri atas stigma yang diberikan menjadi alasan yang cukup penting juga bagi pelaku penyimpangan seksual untuk tetap menjadi pelaku penyimpangan dan untuk tetap menunjukkan bahwa diri mereka yang sebenarnya adalah menyimpang.

Referensi

- Anderson, g. (2018). Why can't they meet in bars and clubs like normal people?': the protective state and bioregulating gay public sex spaces.
- Anggalimea, a., & sudrajat, a. (2023). Resistensi kaum homoseksual di inti muda jawa timur terhadap stigma media massa.
- Anggraeni, s. W. (2013). *Perilaku dan gaya hidup komunitas gay (studi di pasar seni kelurahan enggal, bandar lampung)*.
- Association, a. P. (2002). Answers to your questions for a better understanding of sexual orientation and homosexuality.
- Asyhadie, z. (2020). *Hukum keluarga : menurut hukum positif di indonesia*. Depok: depok, rajawali pers: 2020.
- Awaludin, a. (2022). *Menjaga moralitas publik: kebijakan kriminal perilaku menyimpang (lgbt) dalam rkuhp*.
- Chievers, m. L., rieger, g., latty, e., & bailey, j. M. (2004). A sex difference in the specificity of sexual arousal.
- Craig, s. L., mcInroy, l., mcready, l. T., & alaggia, r. (2015). *Media: a catalyst for resilience in lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer youth*.
- Dejong, c., morgan, s. J., & cox, a. (2024). Male rape in context: measures of intolerance and support for male rape myths (mrms).
- Dhamayanti, f. S. (2022). *Pro-kontra terhadap pandangan mengenai lgbt berdasarkan perspektif ham, agama, dan hukum di indonesia*.

- Diniati, a. (2018). *Konstruksi sosial melalui komunikasi intrapribadi mahasiswa gay di kota bandung*.
- Dr. Aroma elmina martha, s. M. (2020). *Kriminologi sebuah pengantar*. Yogyakarta: buku litera.
- Galih, y. S. (2022). *Suatu telaah lesbian, gay, biseksual, transgender (lgbt) dalam perspektif hukum positif*.
- (2019). Dalam a. M. Giri, a. Bajari, & e. Maryani, *book chapter communication and information beyond boundaries* (hal. 94). Bandung: aksel media akselerasi.
- Hapsari, n. W. (2021). *Perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas gender sebagai implementasi pemenuhan hak asasi manusia (perbandingan kasus lgbt di indonesia, india dan brunei darussalam)*.
- Hardiyanto. (2022). *Gerakan sosial komunitas sekolah damai indonesia dalam menghentikan diskriminasi lgbt di kota bandung: studi deskriptif terhadap komunitas sekolah damai indonesia bandung*.
- Hariyanto, s. A. (2010). *Komunikasi dan sosialisasi kaum gay dalam masyarakat (studi deskriptif kualitatif tentang komunikasi dan sosialisasi kaum gay di kabupaten sragen)*.
- Hertiana, r. P., pratama, o., herdian, f., & napisah, p. (2023). *Pengalaman hidup lesbian, gay, bisexual, dan transgender (lgbt) dalam menghadapi stigma di lingkungan masyarakat kota bandung*.
- J, t., biblarz, & savci, e. (2010). *Lesbian, gay, bisexual, and transgender families*. Di akses pada 17 mei 2024.
- Juniardo, d. T. (2021). *Mendobrak diskriminasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (lgbt) dalam bingkai agama dan kesetaraan gender*.
- Krieger, s. (1982). *Lesbian identity and community: recent social science literature*. Di akses pada 05 maret 2024.
- Laurens, r. (1995). *Menelusuri jejak hak asasi manusia: analisis sikap paus fransiskus terhadap legalitas diskriminasi lgbt di indonesia*.
- Matviiko, y., & shkoliar, m. (2019). *The impact of stigmatization on social attitude towards the lgbt-community*.
- Mufid, a. S. (2012). *Dinamika perkembangan sistem kepercayaan lokal di indonesia*. Jakarta: puslitbang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat kementerian agama ri.

- Muttaqin, i. (2016). Membaca strategi eksistensi lgbt di indonesia. Di akses pada 27 april 2024.
- Niko, n. (2016). Membedah “normalisme” dan stigmatisasi gay dalam pemberitaan media di indonesia.
- Noor'aini, a. M., & gusnita, c. (2021). *Analisis labelling terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender (lgbt) dalam lingkungan sosial masyarakat.*
- Pambudi, a. (2022). *Faktor yang menimbulkan perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (lgbt) dan pengaturannya dalam hukum positif di indonesia.*
- Papilaya, j. O. (2016). Lesbian, gay, biseksual, transgender (lgbt) dan keadilan sosial. Di akses pada 4 juni 2024.
- Pawestri, a. (2021). *Politik hukum negara terhadap gerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender.* Surabaya: scopindo media pustaka.
- Perez, j. C., & hernandez, l. O. (2021). Association between overt and subtle experiences of discrimination and violence and mental health in homosexual and bisexual in mexico.
- Pradita, a. (2016). Hubungan informasi tentang lgbt di pelayanan kesehatan dengan stigma lgbt pada mahasiswa universitas 'aisyiyah yogyakarta.
- Pratama, d., & nugroho, s. (2019). Motivasi wisatawan wanita dan persepsi masyarakat lokal terhadap klub gay di seminyak, bali: studi kasus balijoe dan mixwell bar.
- Prayitna, r. D. (2018). *Analisis yuridis terhadap keberadaan lesbian, gay, biseksual dan transgender (lgbt) di indonesia dalam perspektif hukum positif.*
- Puspitasari, c. I. (2019). *Opresi kelompok minoritas: persekusi dan diskriminasi lgbt di indonesia.*
- Renwarin, l. M. (2023). Menelusuri jejak hak asasi manusia: analisis sikap paus terhadap legalitas diskriminasi lgbt di indonesia.
- Rosyidah, s. K. (2017). Pengaruh globalisasi dalam perkembangan perjuangan identitas dan hak kelompok lgbt di indonesia.
- Salsabila, a. D. (2023). *Kriminalisasi perilaku lgbt dalam perspektif kebijakan hukum pidana dan ham di indonesia.*
- Salsabila, a. D. (2023). *Kriminalisasi perilaku lgbt dalam perspektif kebijakan hukum pidana dan ham di indonesia.*

- Sari, a. N., maharani, a. C., amalinda, a. R., & amanda, y. R. (2020). *Cryminology and legal study of lesbian, gay, bisexual and transgender (lgbt) actors in semarang city*.
- Savin-williams, r. C. (2006). Current direction in human sexuality and intimate relationship: who's gay? Does it matter?
- Sofyarto, k. (2018). *Abu-abu regulasi lgbt di indonesia*. Di akses pada 12 april 2024, pukul 17.00 wib.
- Suwarno, w. (2016). Dialog dua konsep: ilmu perpustakaan dan queer theory untuk move on keilmuan. 17.
- Syaid, m. N. (2019). *Penyimpangan sosial dan pencegahannya*. Di akses pada 4 mei 2024, pukul 23.20 wib.
- Tambunan, d. T. (2021). *Mendobrak diskriminasi lesbian gay, bisexual, transgender (lgbt) dalam bingkai agama dan kesetaraan gender*.
- Utami, a. D. (2013). *Pola komunikasi dan interaksi kaum gay dalam masyarakat*. Di akses pada 7 maret 2024.
- Wati, & agustina, t. (2018). Pembentukan identitas pada biseksual. Di akses pada 03 agustus 2024.
- Wicaksono, d. A. (2013). *Implikasi re-eksistensi tap mpr dalam hierarki peraturan perundang-undangan terhadap jaminan atas kepastian hukum yang adil di indonesia*.
- Yasin, f. H., & gusnita, c. (2019). *Analisis labelling terhadap kaum lgbt (lesbian, gay, biseksual, transgender) di media sosial melalui pendekatan teori penjulukan edwin m lemert*.
- Zaidan, m. A. (2016). *Kebijakan kriminal*. Jakarta: sinar grafika. Di akses pada 03 agustus 2024, pukul 13.40 wib.